



BUPATI SUMBA TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR  
7 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian tentang pengaturan dan penataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan sistem informasi kependudukan dan pemanfaatan data serta inovasi pelayanan dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sumba Timur;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 251 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan perubahannya dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah tidak membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri ;
- c. bahwa dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 188.34-9645 Tahun 2016 tentang pembatalan beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud dibatalkan karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan Umum sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 189);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR  
dan  
BUPATI SUMBA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.



## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 189) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18, angka 25 diubah dan angka 19 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Orang Asing adalah orang bukan warga Negara Indonesia.
11. Instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur.
12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan / atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
16. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

17. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
18. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
19. Dihapus.
20. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
21. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
22. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
23. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
25. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
26. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
27. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
28. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut KUA adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
29. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
30. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disebut RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Sumba Timur yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa / kelurahan.



2. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Kependudukan meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk mulai dari pengumpulan data penduduk, penerbitan dokumen kependudukan sampai dengan penertiban dokumen kependudukan.
- b. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil meliputi pendaftaran peristiwa penting yaitu kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak.
- c. Pengelolaan Informasi Kependudukan meliputi perekaman, pengelolaan dan penyajian data, pengiriman data sebagai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan peristiwa penting dengan menggunakan teknologi informasi SIAK.
- d. Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan meliputi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

3. Ketentuan Pasal 6 huruf g diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 6**

Bupati menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi:

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. penyajian data Kependudukan berskala Kabupaten berasal dari data Kependudukan yang telah di konsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian dalam negeri; dan
- h. pengkoordinasian pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 7**

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban meliputi:

- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan Mencatat Peristiwa Penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

- c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
  - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan serta Peristiwa Penting;
  - f. melakukan Verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penganut kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
5. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 7A**

- (1) Petugas registrasi membantu kepala desa atau lurah dan instansi pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - (2) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
  - (3) Ketentuan tentang pedoman pengangkatan, pemberhentian dan tugas pokok petugas registrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
6. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf c angka 4 dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 24**

- (1) Penerbitan KTP-el bagi Penduduk WNI dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin;
  - b. surat pengantar dari RT/RW dan Kepala Desa/Lurah;
  - c. fotocopy :
    - 1. KK;
    - 2. Kutipan Akta Perkawinan bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
    - 3. kutipan Akta Kelahiran
    - 4. dihapus
    - 5. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (untuk penggantian) apabila KTP-el hilang; dan
    - 6. KTP-el asli apabila rusak.
  - d. Surat Keterangan Datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil bagi WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah.
- (2) Penertiban KTP-el bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin;
  - b. fotocopy :
    - 1. KK;
    - 2. Kutipan Akta Perkawinan bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;



3. Kutipan Akta Kelahiran; dan
4. Paspur dan Izin Tinggal Tetap;
- c. surat keterangan catatan kepolisian

7. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 27**

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran

8. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 30**

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapat keputusan kepala instansi pelaksana
- (2) Dihapus
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

9. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 38**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domosili penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

10. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 39**

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

11. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 40**

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
  - (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara
  - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.
12. Ketentuan Pasal 45 ditambahkan 1 huruf yakni huruf c dan pada huruf a ditambahkan 4 angka yakni angka 28, angka 29, angka 30 dan angka 31, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 45**

Data kependudukan terdiri dari:

a. Data perseorangan meliputi:

1. nomor kk;
2. nik;
3. nama lengkap;
4. jenis kelamin;
5. tempat lahir;
6. tanggal/bulan/tahun lahir;
7. golongan darah;
8. agama/kepercayaan;
9. status perkawinan;
10. status hubungan dalam keluarga;
11. cacat fisik dan/atau mental;
12. pendidikan terakhir;
13. jenis pekerjaan;
14. nik ibu kandung;
15. nama ibu kandung;
16. nik ayah;
17. nama ayah;
18. alamat sebelumnya;
19. alamat sekarang;
20. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
21. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
22. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
23. nomor akta perkawinan/buku nikah;
24. tanggal perkawinan;
25. kepemilikan akta perceraian;
26. nomor akta perceraian/surat cerai; dan
27. tanggal perceraian.
28. sidik jari
29. iris mata



30. tanda tangan
  31. elemen data yang merupakan aib seseorang
  - b. Data agregat yang meliputi himpunan data perseorangan berupa data kuantitatif dan data kualitatif
  - c. Data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari kementerian dalam negeri antara lain untuk pemanfaatan:
    1. pelayanan publik;
    2. perencanaan pembangunan;
    3. alokasi anggaran;
    4. pembangunan demokrasi
    5. penegakan hukum dan pencegahan kriminal
13. Ketentuan Pasal 49 ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diubah, ayat (2) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 49**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el
  - (2) Dihapus
  - (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
  - (4) Dihapus
  - (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada saat berpergian
  - (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el
14. Ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (3) diubah dan ayat (4), ayat (5) dihapus dan ditambahkan 1 ayat baru yakni ayat (6), sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 50**

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah negara Republik Indonesia yang memuat elemen data penduduk yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan dan tanda tangan pemilik KTP-el.
  - (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan
  - (3) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan chip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
  - (4) Dihapus
  - (5) Dihapus
  - (6) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang penduduk wajib melapor pada instansi pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan dilengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang
15. Ketentuan Pasal 54 ayat (1), ditambahkan 1 huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut: <sub>k</sub>

#### **Pasal 54**

- (1) Kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta:
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian;
  - e. pengakuan anak; dan
  - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan akta pencatatan sipil memuat:
  - a. jenis peristiwa penting;
  - b. nik dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
  - d. tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenanga; dan
  - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil.

16. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 56**

- (1) Pembetulan KTP-el dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan penulisan redaksional.
- (2) Pembetulan KTP-el dilaksanakan dengan melampirkan dokumen salinan kartu keluarga

17. Ketentuan Pasal 57 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 57**

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melampirkan permohonan pembetulan akta pencatatan sipil
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai kewenangannya

18. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 60**

Ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat dalam biodata penduduk, kartu keluarga, KTP-el, surat keterangan kependudukan, register dan kutipan akta pencatatan sipil diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

19. Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 61A yang berbunyi sebagai berikut:



## Pasal 61A

Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya

20. Ketentuan Pasal 68 dihapus


21. Ketentuan Pasal 69 dihapus

## Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 26 Juli 2017



Diundangkan di Waingapu  
pada tanggal 26 Juli 2017



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 30

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 05

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR  
7 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 251 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah tidak membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bahwa dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 188.34-9645 Tahun 2016 tentang pembatalan beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud dibatalkan karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dari kepentingan Umum sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 630